


**SKRIPSI**

**GOVERNMENT MAKING: PROTEKSI DAN PENGHAPUSAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

*(Studi Literatur Dinamika Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022  
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)*



**Disusun Oleh:**

**KRISPINA ADPENALIA**

**16520275**

**JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1)**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2022**



**HALAMAN JUDUL**

**GOVERNMENT MAKING: PROTEKSI DAN PENGHAPUSAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

*(Studi Literatur Dinamika Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)*

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Di susun Oleh:**

**KRISPINA ADPENALIA  
16520275**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Agustus 2022

Jam : 10:00 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

**Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA**  
Ketua Penguji/ Pembimbing

**Dr.Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.**  
Penguji samping I

**Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D**  
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Krispina Adpenalia

Nomor Mahasiswa : 16520275

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“GOVERNMENT MAKING: Proteksi dan Penghapusan Kekerasan Seksual (Studi Literatur Dinamika Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”** ini sungguh merupakan hasil karya saya. Hal-hal yang bukan menjadi bagian dari karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantum jelas pada daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Krispina Adpenalia

## **HALAMAN MOTTO**

Aku merupakan bagian terkecil dari alam semesta, namun di dalam aku juga ada semesta lainnya.

### **Krispina Adpenalia**

Bukan karena aku seorang perempuan lalu kemudian aku terlena karena didewi tololkan, tetapi bagaimana aku selaku perempuan pun turut berjuang untuk keberlangsungan peradaban.

### **Diana TR**

Strategi dimulai dengan memahami diri sendiri sebelum bertarung.

### **Webtoon *I Wanna Be You-Sam***

*With freedom, books, flowers and the moon, who could not be happy?*

### **Oscar Wilde**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan syukur dan rasa limpah terima kasih, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai dan memberikan kenikmatan hidup kepada hamba-Nya yang hina ini.
2. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan dalam segala kesakitan dan berjuang untuk kehidupan hingga saat ini, ingatlah bahwa memang baik mencintai diri sendiri tetapi jangan sampai menjadi egois.
3. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Lorensius TR terima kasih untuk yang selalu memiliki rasa kepercayaan, kesabaran dan pengertiannya atas perjuangan saya yang kuliah selama 6 tahun dan Mamak Lusiah Sediah terima kasih atas doa-doa penguatan yang selalu Mamak lontarkan setiap kita bertukar kabar dan kesabaran yang begitu besar kepada saya.
4. Kepada saudara-saudara saya, Kakak Fatrisia Fitri terima kasih untuk semua dukungan finansial dan moralnya dalam melakukan lobby-lobby dengan Mamak dan Bapak di rumah selama saya kuliah dan Adik Alpensius Indri TR terima kasih untuk semangat dan dukungannya kepada saya.
5. Kawan-kawan saya di DPK GMNI STPMD”APMD”Yogyakarta. Bung Theo Alor, Bung Ikar, Bung Tomy, Bung Vino, Sarinah Nurhayati, Bung Atul, Bung Jef, Bung Uldan, Bung Syahbana, Bung Alam, Bung Aldin, Bung Ardiansyah, Bung Ardi Bora, Bung Ochi, Bung Haris, Bung Ama, Bung Agus, Sarinah Maya, Sarinah Ita, Sarinah Rika, Sarinah Lala, Sarinah Tika, Bung Julham, Bung Jey, Bung Muis, Bung Bima, Bung Adio, Bung Merdi, Bung Sandi, Bung Rinus, Sarinah Ari, Sarinah Rina, Sarinah Susan

serta Bung dan Sarinah lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih telah menjadi kawan seperjuangan selama belajar di GMNI.

6. Kepada DPK GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta, saya persembahkan skripsi ini sebagai ucapan terima kasih karena melalui wadah organisasi inilah saya dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pejuang pemikir, pemikir pejuang.
7. Kawan-kawan konsolidasi pemikiran saya, Maemunah, Resa Sepestera, dan Bung Taufik, terima kasih atas pengalaman pergerakan bawah tanahnya yang juga.
8. Kepada Rusdiyanto Tarambani yang selalu mendengarkan keluh kesah saya serta kawan-kawan SMI Komisariat APMD, Vijay, UH, Sean, Audi, Elsavan, Mulyadin, Diki, Yandi atas bincang-bincang santainya di Sekret SMI Komisariat APMD.
9. Kawan-kawan tongkrongan di Kost Kusuma, Yosa, Ensi, Wella, dan Agnes. Terima kasih telah menjadi penghibur selama kegabutan saya.
10. Serta kepada semua anak manusia yang selalu kurang kerjaan dengan mengusik saya melalui pertanyaan “Kapan Ujian? Kapan Wisuda?” percayalah tidak semua orang dapat termotivasi dengan pertanyaan tersebut. Ada baiknya pertanyaan itu kalian ganti dengan kata-kata penyemangat saja pun cukup.
11. Terakhir kepada Almamater saya STPMD “APMD” Yogyakarta, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk terima kasih untuk semua kenangan yang terukir selama masa perkuliahan saya, baik suka maupun duka yang pernah tercipta dan tak akan lekang oleh kejamnya zaman.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Government Making: Proteksi dan Penghapusan Kekerasan Seksual*“ dengan Studi Literatur Dinamika Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga skripsi ini bisa dijadikan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam karya tulis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang sudah mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis dengan ketulusan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M. A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.



4. Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP. M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, serta gagasan yang mendukung hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
6. Seluruh staf pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna untuk menunjang kegiatan perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis akan selalu terbuka dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, sehingga akan menjadi pelajaran bagi penulis. Akhir kata, penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Krispina Adpenalia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Fokus Penelitian.....	7
F. Literatur Review.....	7
G. Kerangka Konseptual .....	16

1. Pemikiran Feminisme Dalam Meninjau Kekerasan Seksual.....	16
2. <i>Government Making (Governing)</i> .....	30
H. Metode Penelitian.....	33
 BAB II GAMBARAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA ....	38
A. Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia.....	38
B. Peran Gerakan Sosial dalam mendorong isu kekerasan seksual dan mengawal pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	50
 BAB III DINAMIKA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI DALAM PARLEMEN .....	54
A. Bentuk Advokasi dan Kronologi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	54
B. Dinamika Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	63
 BAB IV <i>GOVERNMENT MAKING</i> DALAM DINAMIKA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL .....	86
A. <i>Governing</i> sebagai Pintu Masuk untuk Melihat <i>Government Making</i> .....	86
B. <i>Government Making</i> dalam Dinamika Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	96
 BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA .....	107
----------------------	-----

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 - Data kekerasan seksual catahu 2012-2021 .....	40
Tabel 2 kinerja DPR RI dalam pembahasan RUU PKS .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Ranah Kerja Gerakan JMS .....	53
Gambar 2 infografis kronologi perjalanan pengesahan UU TPKS .....	56

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan .....	39
Diagram 2 Data perkembangan kasus kekerasan seksual di Indonesia .....	48

## INTISARI

Fenomena kasus kekerasan seksual di Indonesia yang semakin meningkat berdasarkan laporan Catahu Komnas Perempuan, sehingga diperlukannya payung hukum yang berpihak pada korban kekerasan seksual yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan. Keprihatinan akan lonjakan kasus kekerasan seksual tersebut, masyarakat mendorong dan mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Namun diperlukan kurun waktu 10 tahun lamanya hingga Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bersama mengenai “Bagaimana Dinamika Pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?”

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Dalam teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi yang berupa tulisan (artikel, risalah rapat, dan catatan rapat) dan data-data lainnya yang berbentuk soft file. Selanjutnya teknik analisis dan penyajian data yang digunakan peneliti, yakni: membuat dan menyusun file untuk data; melihat serta memahami isi teks; memaparkan kasus dan konteksnya; menafsirkan data; dan menyajikan uraian yang mendalam mengenai kasus atau beberapa kasus dengan memakai narasi, tabel dan gambar.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa ada berbagai pihak terlibat dalam proses pembuatan Undang-Undang tersebut, yakni aliansi/koalisi masyarakat yang terhimpun di dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan individu, lembaga pemerintahan, seperti Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) yang mengawal UU tersebut melalui jalur di luar parlemen dan DPR RI selaku pemangku kepentingan yang mempunyai tugas dan fungsi membuat kebijakan serta menetapkan kebijakan bersama dengan Presiden. Dari pihak-pihak tersebut terbagi lagi menjadi kelompok pro dan kontra terhadap UU TPKS. DPR selaku penyelenggara setiap proses yang berkaitan dengan UU TPKS bertanggungjawab melakukan harmonisasi dan sinkronisasi sebagai upaya mencari benang merah dari setiap perdebatan yang ada selama proses penyusunan dan pembahasan. Kesimpulannya adalah *Government Making* ditunjukkan dalam wujud pembuatan pemerintah dalam mengatur dan mengurus melalui proses penyusunan, pembahasan sampai pengesahan; membangun relasi dengan pihak-pihak yang pro dan kontra dengan RUU TPKS dengan upaya dialog, lobby, audiensi, dan diskusi untuk mencapai kesepakatan, harmonisasi dan sinkronisasi; komitmen dan keseriusan DPR RI dalam menyelesaikan RUU TPKS menjadi UU TPKS; dan sikap DPR dalam mengesahkan UU TPKS yang mempunyai keberpihakan kepada korban kekerasan seksual dengan harapan dengan disahkannya UU tersebut dapat memberikan perubahan serta perlindungan.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, *Government Making*, dan *Governing*.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam mengatasi dan memberikan solusi dalam upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari adanya dinamika dan dialektika selama proses pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi payung hukum yang berpihak kepada korban kekerasan seksual. Terdapat beberapa stakeholder yang mempunyai peran di dalam proses pengesahan Undang-Undang tersebut, yaitu: masyarakat (terdiri dari berbagai entitas masyarakat: akademisi, mahasiswa, NGO dan lain-lain) dan pemerintah (eksekutif dan legislatif).

Pada tanggal 12 April 2022, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan, setelah perjuangan panjang dengan berbagai dinamika dan dialektika yang terjadi selama proses penyusunan sampai tahap pengesahan. Undang-Undang tersebut mengalami perubahan nama yang sebelumnya dikenal dengan nama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Hal ini tentunya tercantum pada “catatan rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: merujuk pada sistematika dan lingkup Rancangan Undang-Undang kekerasan seksual yang merupakan pidana khusus sebaiknya judul Rancangan Undang-Undang



diubah menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebab kata “Penghapusan” memiliki sifat abstrak dan mutlak. Penghapusan berarti hilang sama sekali.”<sup>1</sup> Namun terlepas dari pergantian nama Rancangan Undang-Undang tersebut, lamanya proses pengesahan Undang-Undang ini juga dikarenakan dinamika dan dialektika yang terjadi, seperti tarik ulur pembahasan di DPR RI, ada oknum-oknum yang tidak sepakat akan pengesahan dengan alasan RUU tersebut melegalkan zinah dan LGBT dan lain-lain.

Dalam prosesnya, pengesahan UU TPKS mengalami perjalanan yang panjang. Ini dapat dilihat dari penantian panjang selama 10 (sepuluh) tahun lamanya. Mengutip dari yang dilansir oleh *Tempo.co* (15 April 2022), “Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menginisiasikan RUU TPKS sejak 2012 karena Indonesia dinilai telah darurat kekerasan seksual. Pada awal penggagasan ini, RUU TPKS mulanya bernama RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual). Kemudian, Komnas Perempuan mulai menyusun draft RUU PKS sejak tahun 2014. Proses penyusunannya yaitu melalui berbagai rangkaian diskusi, dialog, dan penyelarasan berbagai fakta dan teori. Pada Mei 2016, untuk pertama kali RUU PKS dibahas oleh DPR RI. Namun, berulang kali harus keluar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR. Selanjutnya Badan Legislasi DPR RI menyepakati RUU PKS menjadi prioritas Prolegnas 2016. Pada 6 April 2017, RUU PKS disepakati sebagai inisiatif DPR yang kemudian dibahas dalam rapat paripurna Komisi

---

<sup>1</sup> Catatan rapat Badan Legislasi DPR RI yang dipublikasikan tanggal 30 Agustus 2021: 02

VII DPR RI. RUU PKS yang masuk Prolegnas mulai dibahas sejak 2018. Namun, pembahasannya berlangsung lambat. Bahkan pada Juli 2020, RUU PKS sebenarnya sudah dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas DPR. Keputusan ini diambil karena pembahasannya dianggap agak sulit. Setahun kemudian, pada tahun 2021, RUU PKS kembali masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Pada Agustus 2021, RUU PKS kemudian resmi berganti nama menjadi RUU TPKS. Kemudian masuk Prolegnas Prioritas 2022 pada Senin, 6 Desember 2021. Setelah menunggu 10 tahun, RUU TPKS akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada Selasa, 12 April 2022.”<sup>2</sup>

Seharusnya dengan keadaan situasi dan kondisi di Indonesia akan kasus kekerasan seksual yang meningkat tiap tahunnya, pemerintah harus segera mengesahkan RUU TPKS secepatnya. Hal ini diambil dari data CATAHU (catatan tahunan) Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus. Angka ini bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum pandemi di tahun 2019. Ada beberapa jenis KBG terhadap perempuan yang menjadi perhatian di tahun 2021, antara lain Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) terhadap perempuan, KBGS terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan dengan pelaku anggota TNI dan POLRI, serta kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Komisioner Komnas

---

<sup>2</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2022.

Perempuan Alimatul Qibtiyah menyebutkan, “Data CATAHU 2022 Komnas Perempuan memperlihatkan kenaikan 83% kasus KBGS dari tahun 2020 sebanyak 940 kasus menjadi sebanyak 1.721 kasus pada 2021. Penerima laporan KBGS terbanyak adalah di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan WCC (*Women Crisis Center*) yakni sebanyak 170 kasus, diikuti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sebanyak 22 kasus, serta Pengadilan Negeri sebanyak 13 kasus.” Kategori KBGS pada pengaduan Komnas Perempuan dan data lembaga layanan didominasi kasus intimidasi secara online (*cyber harassment*), ancaman penyebaran foto/video pribadi (*malicious distribution*) dan pemerasan seksual online (*sextortion*). Di samping itu, data tahun 2021 juga menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual masih menjadi kelompok dengan jumlah tertinggi yang mengalami kekerasan, yakni sebanyak 22 kasus dan diikuti perempuan dengan disabilitas ganda sebanyak 13 kasus. Data tersebut tidak berbeda dengan tahun 2020, yakni kelompok tertinggi yang dilaporkan mengalami kekerasan adalah golongan perempuan dengan disabilitas intelektual. Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengatakan “Perempuan dengan disabilitas mengalami diskriminasi yang berlapis sebagai perempuan dan sekaligus sebagai disabilitas, kondisi ini membuat perempuan dengan disabilitas tidak mendapatkan akses informasi dan layanan kesehatan yang baik, bahkan banyak dari mereka yang disembunyikan oleh keluarganya.” Di sisi lain, Komnas Perempuan juga mencatat adanya 57 aduan Kekerasan Berbasis Gender yang dilakukan oleh anggota TNI, dan ada sebanyak 2 aduan

Kekerasan Berbasis Gender yang dilakukan oleh anggota POLRI. Selama lima tahun terakhir data CATAHU mencatat bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak jauh berbeda, yaitu 36% untuk kekerasan psikis dan 33% untuk kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sebanyak 18% dan terakhir adalah kekerasan ekonomi sebesar 13%. Sementara itu, selama tahun 2015-2021 data pelaporan kekerasan di dunia pendidikan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi penurunan (9 kasus) sementara pada tahun 2020 (17 kasus). Dari laporan tersebut, KBG di Perguruan Tinggi (PT) menempati urutan pertama yaitu 35% disusul di pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam menempati urutan kedua atau 16%, selanjutnya di sekolah SMA/SMK terdapat 15%.<sup>3</sup>

Dari data-data yang sudah dilampirkan di atas, peneliti ingin mencari tahu terkait dinamika pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peran dari masyarakat dalam mengawal proses pengesahan UU TPKS, peran pemerintah sebagai subjek yang semestinya mampu membuat kebijakan yang dapat melindungi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti *governing* pemerintah melalui upaya pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

---

<sup>3</sup> <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjabaran yang telah ditulis di dalam latar belakang masalah oleh peneliti, dapat dipetakan mengenai rumusan masalah yang akan dibahas di dalam proposal penelitian ini dilihat dari sisi *Government Making (Governing)*, yaitu: Bagaimana dinamika pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan umum, untuk mengetahui dinamika pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Tujuan khusus, untuk mengetahui *Government Making (Governing)* dalam dinamika pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk mengetahui perbuatan pemerintah (*Governing*) melalui dinamika pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk penelitian lain yang ingin mengulas tentang *governing* dan perjuangan melawan praktik kekerasan seksual di masyarakat.

## **E. Fokus Penelitian**

Dalam melihat dinamika pengesahan UU TPKS, penelitian ini mempunyai fokus penelitian yang meliputi:

1. Tahap perumusan kebijakan.
2. Tahap pembahasan dalam kebijakan.
3. Tahap pengesahan UU TPKS.

## **F. Literatur Review**

Dalam membuat literatur review pada penelitian ini, terdapat beberapa sumber penelitian yang masih berkesinambungan dengan penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi Fariza Rachma Maulida (2021) yang berjudul “Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Urgensi dan Dinamika”. Penelitian yang menggunakan perspektif hukum ini, mengkaji tentang dinamika yang terjadi, seperti perdebatan pro dan kontra yang terkandung di dalam substansi RUU PKS di kalangan masyarakat, akademisi, lembaga-lembaga terkait, ahli agama, dan khususnya kalangan fraksi yang ada di DPR RI. Sedangkan gambaran urgensi seperti yang dimaksudkan oleh peneliti menggambarkan tentang kasus kekerasan seksual yang kian meningkat setiap tahunnya dan proses hukum yang tidak memberikan keadilan bagi korban serta efek jera bagi pelaku. Penelitian ini menegaskan dinamika pembentukan RUU PKS dalam lingkup DPR RI berjalan lambat dan belum mencapai titik temu dan kurangnya kemauan politik (*political will*) dari DPR untuk mengambil kebijakan agar

segera mengesahkan RUU PKS menjadi penyebab penundaan pengesahan RUU ini.<sup>4</sup>

Kedua, jurnal penelitian oleh Dia Puspitasari dan Ida Ruwaida (2021) yang berjudul “Relasi Sosial Agen-Struktur Dalam Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Pendukung Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”. Penelitian ini melihat bagaimana masyarakat (yang terhimpun di dalam Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual “KOMPAKS”) sebagai salah satu stakeholder yang mempunyai peran penting dalam penyusunan kebijakan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana hubungan dialektis antara relasi agen-struktur (dualitas) di KOMPAKS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan timbal-balik (dualitas) kepentingan yang ada dalam agen-struktur masyarakat yang tergabung dalam Gerakan KOMPAKS dan hasil lainnya menunjukkan bahwa agensi dalam struktur sosial tidak selalu membawa perubahan sosial secara cepat.<sup>5</sup>

Ketiga, jurnal penelitian oleh Asmin Patros dan Cindy Anggelia (2021) yang berjudul “Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia”. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang dianut dalam tulisan ini. Oleh karena itu, kajian mengenai berbagai produk hukum terkait dengan kekerasan seksual menjadi penting. Jika didasarkan pada hasil penelitian, maka dapat ditarik sebuah simpulan bahwa instrumen dalam sistem hukum nasional belum mampu untuk menjawab persoalan ini. Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>4</sup> Fariza Rachma Maulida, 2021

<sup>5</sup> Dia Puspitasari dan Ida Ruwaida, 2021

Pidana (KUHP) belum mampu untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual secara maksimal. Mengingat, KUHP yang sekarang tidak memberikan sebuah definisi secara jelas mengenai istilah kekerasan seksual. KUHP pun hanya berfokus pada pemidanaan bagi pelaku, tetapi tidak fokus pada pemulihan hak-hak korban. Begitu juga dengan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut juga tidak menyebutkan unsur-unsur kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangga. Kemudian, kekerasan seksual juga adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena terdapat perlakuan yang tidak adil bagi korban.<sup>6</sup>

Keempat, jurnal penelitian oleh Muhammad Wahyu Saiful Huda dan Rizqiya Lailatul Izza (2022) yang berjudul “Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual”. Peningkatan kasus kekerasan seksual tiap tahun semakin mengkhawatirkan. Pemerintah dalam Pembukaan UUD 1945 harus melindungi rakyatnya, termasuk pula dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan fisik yang mencederai kehormatan pelaku dan berkaitan dengan seksual. Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk tindakan, tetapi hukum Indonesia hanya memuat pemerkosaan dan pencabulan. Hukum Indonesia sekarang tidak dapat melindungi rakyat secara keseluruhan, perlulah pembaruan terhadap hukum tentang kekerasan seksual. Untuk menjawab masalah kekerasan seksual yang ada di Indonesia, Komnas Perempuan

---

<sup>6</sup> Asmin Patros dan Cindy Anggelia, 2021



mengajukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tujuan dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah memberikan perlindungan, penanganan dan mengembalikan kondisi korban. Harapan adanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah terwujudnya kondisi lingkungan tanpa adanya tindak kekerasan seksual. Perjalanan agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi disahkan perlu mendapatkan pendampingan, karena banyaknya salah tafsir dari pasal-pasal yang ada. Serta melindungi pengalihan tujuan awal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dihadirkan.<sup>7</sup>

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Novi Nur Lailisna (2021) yang berjudul “Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis dan Prospektif”. Studi ini adalah penelitian kajian pustaka, yang akan memberikan deskripsi mengapa terjadi pro dan kontra atas RUU PKS tersebut. Selain itu, RUU PKS yang dijadwalkan akan tetap masuk prolegnas tahun 2021, hal yang menjadi penting adalah bagaimana melalui tahun 2020 ini agar kekerasan dapat terhapus atau paling tidak berkurang. Kajian ini akan terfokus pada dua hal. Pertama, bagaimana kajian kritis terkait penundaan pengesahan RUU PKS terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dan kedua, prospektif apa yang bisa diambil atas penundaan tersebut guna tetap terlindunginya kaum rentan atas hal tersebut. Metode penelitian dari studi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan

---

<sup>7</sup> Muhammad Wahyu Saiful Huda dan Rizqiya Lailatul Izza, 2022

mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam studi ini adalah dokumen resmi Negara yang bisa diakses dan artikel media terkait RUU PKS. Selanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan hal tersebut yang kemudian dapat menampilkan studi kritis dan prospektif. Kedua hal tersebut akan memberikan dasar bagi peneliti untuk memberikan rekomendasi. Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang RUU PKS, polemik RUU PKS, kajian kritis dan prospektif RUU PKS perspektif korban.<sup>8</sup>

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Arida Erwianti dan Valina Singka Subekti (2021) yang berjudul “Representasi Substantif Anggota Legislatif Perempuan 2014-2019 Dalam Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. Representasi perempuan di legislatif, berarti terwakilinya kepentingan perempuan secara substantif. Melalui kuota pencalegan, jumlah keterpilihan perempuan di legislatif, baik pada tingkat pusat dan tingkat daerah dalam pemilihan umum di Indonesia telah meningkat, meski belum mencapai angka massa kritis untuk menyuarakan agenda atau kepentingan perempuan. Salah satu konsep representasi substantif dalam pemikiran feminis yaitu hadirnya *critical actors*. Dalam tulisan ini, berusaha memaparkan tentang *critical actors* atau aktor kritis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual/RUU PKS dan penyebab mandeknya RUU PKS ini. Aktor kritis dalam pembahasan RUU PKS memiliki pemahaman dan keberpihakan terkait agenda perempuan serta melakukan advokasi. Penyebab mandeknya RUU PKS sangat kompleks, dan berkaitan dengan tajamnya perbedaan

---

<sup>8</sup>Novi Nur Lailisna, 2021

pendapat antara anggota legislatif, tingkat pemahaman, jumlah aktor kritis dan juga dinamika politik.<sup>9</sup>

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Andi Sri Ratu Aryani (2021) yang berjudul “Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)”. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditinjau dari perspektif Politik Hukum dan seri perjuangan kelas yang memperjuangkan Pengesahan RUU ini. Tulisan ini berupaya menganalisis konfigurasi politik dalam Undang-Undang tersebut, melihat secara normatif dan empiris hambatan yang terjadi selama pembentukan, perancangan hingga polemik pengesahan yang terjadi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kajian pustaka, dengan review secara daring (online). Dalam pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan seksual terjadi tarik ulur. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, RUU Penghapusan KS telah berapa kali keluar masuk Prolegnas, namun sampai saat ini belum kunjung disahkan dengan berbagai alasan yang diberikan sampai dibenturkan dengan keyakinan agama. Tarik ulur pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menunjukkan, keengganan dari badan legislatif dalam memberikan payung hukum kepada masyarakat. Tulisan ini menarik kesimpulan dengan memandang berbagai aspek, bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) baik secara ide dan realitas dibutuhkan masyarakat khususnya perempuan sebagai penanganan kekerasan terhadap perempuan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Arida Erwianti dan Valina Singka Subekti, 2021

<sup>10</sup> Andi Sri Ratu Aryani, 2021

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Diandini Firdausi Hidayat (2020) yang berjudul “Eksistensi Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1.) Bagaimana eksistensi hak perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual: 2.) mengetahui bagaimana dinamika pro kontra Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipaparkan dengan narasi yang diperoleh dari data yang dihimpun dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Informasi diperoleh dengan mengolah data menggunakan metode reduksi dan triangulasi. Konsep teori yang digunakan adalah konsep gender, feminisme, dan kekerasan seksual. Hasil yang didapatkan adalah: 1.) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual yang termasuk dalam 9 jenis kekerasan seksual juga hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan tidak hanya kepada korban tetapi juga terhadap keluarga dan saksi. 2.) Dinamika pro kontra RUU PKS cukup memanas, tidak hanya di kalangan organisasi masyarakat, tetapi juga di internal DPR sendiri. Beragam wacana yang berkembang di masyarakat dari persoalan yang positif maupun negatif yang semakin menjauhkan substansi yang diusung dalam RUU PKS sebagai solusi terhadap tingginya kekerasan seksual di Indonesia.<sup>11</sup>

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Alfianita Atiq Jurnaelis Subarkah dan Faiq Tobroni (2020) yang berjudul “Urgensi Pengesahan RUU

---

<sup>11</sup> Diandini Firdausi Hidayat, 2020

PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan”. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi yang dimiliki perempuan sebagai seorang manusia. Berbagai bentuk kekerasan kepada perempuan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, dari mulai kekerasan luring yang memerlukan kontak fisik hingga kekerasan daring melalui media virtual. Penegakan hak asasi perempuan tentulah harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang tidak membolehkan adanya diskriminasi pada suatu kaum tertentu. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat mendorong pemerintah untuk menetapkan suatu Undang-Undang yang dapat berlaku secara luas dalam rangka menghapuskan berbagai macam kekerasan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah berulang kali masuk dalam Program Legislasi Nasional, tetapi hingga kini belum terbentuk suatu Undang-Undang yang sah sebagai tonggak penegakan keadilan yang akan menjadi dasar dalam memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual dan juga memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karenanya, penting untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini agar dapat menekan maraknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.<sup>12</sup>

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Siti Halimah Soraya Wibowo (2020) yang berjudul “Pemaknaan Khalayak Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Media Daring Magdalene.co”. penelitian ini ingin mengetahui pemaknaan para khalayak terhadap urgensi RUU PKS. Khalayak dengan kriteria tertentu dalam

---

<sup>12</sup> Alfianita Atiq Jurnaelis Subarkah dan Faiq Tobroni, 2020

memberikan makna terhadap urgensi RUU PKS dari suatu teks artikel dari media daring. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori pemaknaan khalayak. Khalayak akan terbagi ke dalam posisi yaitu dominan hegemoni, negosiasi, dan oposisi. Hal ini menjelaskan jika para khalayak memiliki latar belakang pengetahuan dan kepentingan yang berbeda dalam memaknai urgensi RUU PKS.<sup>13</sup>

Kesebelas, penelitian yang ditulis oleh Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi dan Dhimas Wahyu (2022) yang berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS”. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Penanganan kasus KBGO dengan menggunakan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan/atau UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai belum memadai. Tulisan ini mengkaji pengaturan KBGO dalam hukum positif Indonesia serta apakah KBGO menjadi salah satu faktor urgensinya pengesahan RUU PKS. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 44 Tahun 2008, dan UU No. 11 Tahun 2008 dalam penanganan kasus KBGO dinilai menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan seringkali korban dapat dijadikan tersangka. Oleh karena itu,

---

<sup>13</sup> Siti Halimah Soraya Wibowo, 2020

KBGO dapat menjadi salah satu faktor urgensi pengesahan RUU PKS sehingga bisa menghindari ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian literatur review di atas, berbagai perspektif digunakan untuk mengkaji kekerasan seksual. Ada dari perspektif hukum, politik, sosial dan mungkin masih banyak perspektif yang digunakan oleh peneliti lain yang tidak dicantumkan oleh peneliti dalam literatur review di atas. Perspektif yang digunakan oleh peneliti dalam melihat dinamika pengesahan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kali ini berbeda dari peneliti sebelum-sebelumnya, dimana kali ini peneliti ingin mengkaji dari perspektif Pemerintah, terkhususnya pada *Governing* yang melihat bagaimana perbuatan pemerintah dalam meninjau kekerasan seksual.

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini disusun untuk memberi jawaban secara teoritis terhadap pertanyaan penelitian serta menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Pertama, peneliti akan menjelaskan tentang pemikiran feminisme dalam meninjau kekerasan seksual dan kedua, peneliti akan menjelaskan *Government Making (Governing)*.

### **1. Pemikiran Feminisme Dalam Meninjau Kekerasan Seksual.**

Tidak dipungkiri bahwa feminisme sebagai roh dari gerakan perempuan dan dari berbagai gerakan perempuan yang ada juga menganut aliran feminisme yang berbeda-beda. Feminisme ialah tentang perlawanan terhadap pembagian kerja di suatu dunia yang menetapkan kaum laki-laki

---

<sup>14</sup> Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi dan Dhimas Wahyu, 2022

sebagai yang berkuasa dalam ranah publik—seperti dalam pekerjaan, olahraga, perang, pemerintahan—sementara kaum perempuan hanya menjadi pekerja tanpa upah di rumah dan memikul seluruh beban kehidupan keluarga.<sup>15</sup> Feminisme memainkan peran perjuangan untuk nasib kaum perempuan dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyangkut tentang bagaimana perjuangan perempuan dalam mendapatkan hak dan perlindungan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 28).

Menurut pengertian di dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (pasal 1 ayat 1), kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Ada pun penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan,<sup>16</sup> yakni sebagai berikut:

- a. Perkosaan adalah serangan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut

---

<sup>15</sup> Susan Alice Watkins, Marisa Rueda dan Marta Rodriguez, 2007:3

<sup>16</sup> <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2022.



korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Sedangkan Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah tersebut digunakan saat perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan saat terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau orang di bawah 18 tahun.

- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan merupakan tindakan yang menerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman atau percobaan perkosaan juga merupakan bagian dari intimidasi seksual.
- c. Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Bisa termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya,

dan mungkin sampai menyebabkan masalah pada kesehatan dan keselamatan.

- d. Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan kepuasan seksual serta memperoleh keuntungan yang berupa uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik tersebut sering ditemukan ketika menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ini termasuk pula dalam prostitusi dan pornografi. Dan praktik lainnya juga termasuk tindakan yang berupa menjanjikan perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan yang selanjutnya ditelantarkan.
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, tindakan ini berupa merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan bisa terjadi di ranah dalam negara maupun antar negara.
- f. Prostitusi paksa adalah situasi yang terjadi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Misalnya penyekapan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Perlu diketahui prostitusi paksa mempunyai

beberapa kemiripan dengan perbudakan seksual atau perdagangan orang dengan tujuan seksual.

- g. Perbudakan seksual, situasi yang terjadi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui perkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat melalui situasi perempuan dewasa atau anak-anak yang dipaksa untuk menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.
- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung. Dalam hal pemaksaan perkawinan yang kemudian masuk ke dalam kekerasan seksual dikarenakan adanya pemaksaan hubungan seksual yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan tersebut. Berikut beberapa praktik dari perkawinan yang mengikat perempuan di luar kehendaknya: *pertama*, kawin paksa. *Kedua*, korban perkosaan yang dipaksa untuk menikahi pelaku perkosaan. *Ketiga*, praktik cerai gantung. *Keempat*, praktik kawin cina buta, yaitu perkawinan yang memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain dalam satu malam dengan tujuan bisa rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum islam).
- i. Pemaksaan kehamilan, situasi ini terjadi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan

kehamilan yang tidak diinginkannya. Misalnya seperti kondisi saat perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain selain melanjutkan kehamilannya. Juga seperti saat suami menghalangi istrinya menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan tersebut tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

- j. Pemaksaan aborsi ialah pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lainnya.
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapatkan informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
- l. Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan dan dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat, baik itu secara jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk tujuan memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, yang berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk pula dalam bentuk ini jika rasa sakit

dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh adanya hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang begitu hebat yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ini termasuk juga hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat kadang didukung dengan alasan agama dan/atau budaya yang bernuansa seksual dan dapat memunculkan cacat secara fisik, psikologis maupun seksual. Kebiasaan tersebut dapat juga dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam sudut pandang yang merendahkan perempuan. Contohnya, sunat perempuan.
- o. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Cara pikir di masyarakat yang memosisikan perempuan seperti simbol moralitas komunitas, yang membedakan antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi dasar upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan.

Kontrol seksual meliputi berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Misalnya lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di suatu tempat bersama lawan jenis yang tanpa ikatan kerabat ataupun perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang menumpukan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada pada tingkat nasional sampai dengan tingkatan daerah dan diperkuat oleh adanya alasan moralitas dan agama. Pelanggar dari aturan ini dikenakan hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

Dari sekian banyaknya pemikiran feminisme yang ada di dunia, peneliti menggunakan beberapa pemikiran feminisme dalam melihat dan mengkomparasikan beberapa kekurangan dan kelebihan pemikiran feminisme dalam memotret kasus kekerasan seksual. Adapun pemikiran feminisme itu ialah feminisme liberal, radikal, dan marxis-sosialis.

Feminisme liberal, kata liberal sering dikaitkan dengan kebebasan. Feminisme liberal mempunyai tujuan umum yaitu untuk menciptakan “masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang”. Hanya di dalam masyarakat seperti itu perempuan dan laki-laki dapat

mengembangkan diri.<sup>17</sup> Dari berbagai perjuangan feminis liberal yang semulanya memperjuangkan pendidikan yang setara bagi perempuan, hak politik dan kesempatan ekonomi yang setara, hak pilih dan gerakan abolisi (penghapusan diskriminasi/perbudakan terhadap ras tertentu, dalam hal ini kulit hitam), kebebasan sipil, dan membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif—yaitu, dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah atau tidak memberikan tempat sama sekali bagi perempuan, baik dalam akademi, forum maupun pasar. Kini gerakan feminis liberal lebih memfokuskan diri pada perlawanan terhadap peran gender yang dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.

Feminisme radikal, walaupun feminisme radikal terbagi menjadi dua perspektif yaitu libertarian dan kultural. Tentu saja untuk dikualifikasikan sebagai feminis radikal, seorang feminis harus yakin bahwa sistem seks/gender adalah penyebab mendasar dari opresi terhadap perempuan.<sup>18</sup> Memang cara pandang dari feminisme radikal libertarian dan radikal kultural dalam memandang seks dan gender berbeda. Menurut Rosemarie Putnam Tong sendiri, adanya perbedaan feminis radikal libertarian-kultural membantu menjelaskan, mengapa beberapa feminis radikal berpendapat bahwa seks adalah “berbahaya”, dan mengapa sebagian yang lain menganggapnya “penuh kenikmatan”. Ia juga berpendapat perbedaan yang sama membantu menjelaskan, mengapa beberapa

---

<sup>17</sup> Rosemarie Putnam Tong, 1998: 18

<sup>18</sup> *Ibid*, 1998: 69

feminis memandang reproduksi natural sebagai penyebab utama opresi terhadap perempuan, dan mengapa yang lain memandangnya sebagai sumber paripurna kekuatan perempuan.<sup>19</sup> Terlepas dari perdebatan antara feminis radikal kultural dan feminis radikal libertarian, fokus yang sama-sama disoroti adalah gender dan seksualitaslah yang menjadi sumber penindasan bagi perempuan. Bagaimana tubuh perempuan dikendalikan oleh laki-laki dan masyarakat dan bahkan kontrol tubuh perempuan itu sendiri tidak dapat dengan mudah dikendalikan oleh perempuan itu sendiri.

Feminisme marxis dan sosialis, di awal prakata buku *Feminist Thought* juga diberikan sedikit pengantar mengenai feminis marxis dan sosialis. Feminis marxis dan sosialis mengklaim bahwa adalah tidak mungkin bagi setiap orang, terutama perempuan, untuk mencapai kebebasan yang sejati dalam masyarakat yang berdasarkan kelas, masyarakat yang kekayaannya dihasilkan oleh yang tidak berkuasaan (yang jumlahnya banyak) berakhir di tangan yang berkuasaan (yang jumlahnya sedikit). Bersama dengan Friedrich Engels, feminis marxis dan sosialis bersikeras bahwa opresi terhadap perempuan berasal dari dikenalnya hak milik pribadi, lembaga yang menghilangkan apa pun kualitas komunitas yang selama ini dinikmati manusia. Kepemilikan pribadi melalui produksi oleh sejumlah kecil manusia memulai suatu sistem kelas, yang manifestasi kontemporeranya adalah gabungan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 1998: 72



kapitalisme dan imperialisme. Refleksi dari keadaan ini mengisyaratkan bahwa kapitalisme sendiri—bukan hanya sekedar aturan sosial yang lebih besar yang lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan—adalah penyebab dari opresi terhadap perempuan. Jika semua perempuan—dan bukannya sebagian “pengecualian” saja—akan dibebaskan, maka sistem kapitalis harus digantikan oleh sistem sosialis yang akan mengatur alat produksi sebagai milik satu dan semua. Karena tidak lagi bergantung secara ekonomi pada laki-laki, maka perempuan akan menjadi se bebas laki-laki. Feminis sosialis setuju dengan feminis marxis bahwa kapitalisme adalah sumber opresi terhadap perempuan, dan dengan radikal feminis bahwa patriarki adalah sumber dari opresi terhadap perempuan. Sebagaimana mereka memandang permasalahan ini, karena itu, cara untuk menyudahi opresi terhadap perempuan adalah dengan membunuh binatang berkepala dua dari patriarki kapitalis atau kapitalisme patriarkal (silahkan pilih sendiri).<sup>20</sup>

Jika dihubungkan salah satu pemikiran feminisme dengan konteks Kekerasan Seksual, maka semua pemikiran feminisme yang sudah peneliti paparkan mempunyai kesamaan, dimana adanya dominasi, budaya patriarki dan relasi kuasa menjadi alasan dasar sebagai titik awal mula perjuangan. Dalam memandang kekerasan seksual, dilihat dari perspektif feminisme liberal, feminisme radikal maupun feminisme marxis-sosialis mempunyai persamaan yaitu sama-sama memperjuangkan nasib perempuan dalam ranah seks, gender dan reproduksi yang mengalami

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 1998: 6

ketertindasan dengan dasar yang sama, yakni praktik budaya patriarki yang ada di masyarakat. Sekalipun fokus perjuangannya yang berbeda, dimana feminisme liberal menjunjung nilai-nilai kebebasan individu; feminisme radikal yang mempunyai fokus perjuangan pembebasan perempuan dari opresi yang dialami perempuan dari segi seks, gender dan reproduksi; dan feminisme marxis-sosialis yang melihat akar penindasan perempuan berasal dari kapitalisme dan patriarki (atau sebaliknya).

Namun ada sisi kekurangan yang akan peneliti sampaikan di sini, misalnya Megawangi dalam Herien Puspitawati (2013): feminisme liberal dengan doktrin Jhon Locke (hak asasi manusia untuk hidup, mendapatkan kebebasan dan mencari kebahagiaan); feminisme radikal, cenderung membenci makhluk laki-laki sebagai individu atau kolektif, lesbian adalah salah satu pembebasan dari dominasi laki-laki; sedangkan feminisme marxis-sosialis, tujuannya adalah untuk menghilangkan kelas termasuk institusi keluarga.<sup>21</sup> Jika dijelaskan kembali sisi kekurangan dari pemikiran feminisme diatas, feminisme liberal yang mengutamakan prinsip kebebasan individu, jika dimaknai ulang, kata “bebas” sendiri masih ambigu dalam pengertiannya. Di Indonesia sendiri makna “bebas” tentu tidak bisa disamakan dengan makna bebas dari negara Barat, Indonesia mempunyai norma, adat istiadat, dan kearifan lokal yang tentu sudah melekat di dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari; kemudian feminisme radikal dengan kecenderungan membenci laki-laki sebagai individu maupun kolektif, tentu saja ini dapat membentuk adanya sekat di

---

<sup>21</sup> Herein Puspitawati, 2013: 7-8

dalam perjuangan, dimana laki-laki dan perempuan tidak bersatu di dalam perjuangannya; feminisme marxis-sosialis yang ingin menghilangkan sistem kelas termasuk menghapus institusi keluarga, keluarga yang dimaksudkan ini adalah keluarga yang tradisional dimana peran perempuan terkesan menjadi pembantu ataupun budak di dalam keluarga, dimana keluarga dengan cara-cara kerja tradisional inilah yang ingin dihapus oleh feminisme marxis-sosialis dan digantikan dengan kerja-kerja kolektif di dalam rumah tangga, yakni adanya pembagian kerja, ataupun tugas-tugas antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga.

Dalam proses Pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didukung oleh Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) yang terdiri dari berbagai entitas masyarakat, yaitu akademisi, mahasiswa dan NGO. Rousseau dalam Dia Puspitasari dan Ida Ruwaida (2021), menerangkan bahwa: “Peran masyarakat merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat sebagaimana yang disampaikan oleh Rousseau bahwa peran masyarakat dalam menentukan kebijakan negara harus tetap dibatasi sehingga tidak akan timbul situasi *chaos*, *messy* dan tanpa arah yang jelas”. Dalam merumuskan kebijakan, selain pemerintah juga dibutuhkan partisipasi masyarakat. Usulan kebijakan dapat diperoleh dari pemerintah maupun masyarakat. Mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat ketentuan “partisipasi masyarakat” dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan. Bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*Pertama*, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Kedua*, masukan secara tertulis dan/atau tidak tertulis tersebut dapat dilakukan melalui upaya RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan diskusi. *Ketiga*, untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, maka setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.<sup>22</sup> Dalam keterlibatan masyarakat ini, peneliti melihat bagaimana peran masyarakat juga diperlukan dalam pembentukan perundang-undangan. Jika dikaitkan lagi dengan pemikiran feminisme, maka pemikiran feminisme marxis-sosialislah yang tepat digunakan di dalam perjuangan pengesahan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini jika di Jerman dalam bukunya “Manifesto Komunis” Marx dan Engels dalam Nikodemus Niko dkk (2020) mengatakan bahwa perjuangan kelas yang dilakukan yaitu untuk melawan bentuk penindasan yang dilakukan oleh kelas borjuis dan pemerintah. Di Indonesia, spirit perjuangan kelas itu diadopsi oleh gerakan perempuan dan dalam beberapa bentuk gerakan-gerakan rakyat. Semangat yang dikemukakan oleh Marx mengenai perjuangan kelas memicu gejolak pergerakan kelas-kelas tertindas lainnya. Seperti halnya untuk mencapai disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), maka perlunya gerakan perjuangan kelas dari masyarakat, terutama kelas-kelas yang dalam hal ini memiliki kerentanan

---

<sup>22</sup> Dia Puspitasari dan Ida Ruwaida, 2021: 666

menjadi korban kekerasan seksual, jika rancangan ini tidak kunjung disahkan. Perjuangan kelas dalam upaya pengesahan RUU Penghapusan kekerasan seksual ini memerlukan adanya kesadaran kelas; yang dalam analisis Marx, kesadaran kelas yang dimaksud adalah kesadaran kelas para pekerja atau buruh yang bekerja bersama-sama di suatu pabrik dalam kondisi yang kurang manusiawi dan hidup berdampingan satu sama lain (antar buruh satu pabrik) sebagai tetangga di satu kota juga, kaum proletar menjadi sadar akan penderitaan bersama dan kemelaratan ekonominya. Singkatnya, menurut Umanilo dalam Nikodemus Niko dkk (2020) terpusatnya mereka pada satu tempat memungkinkan terbentuknya jaringan komunikasi dan menghasilkan kesadaran bersama. Tetapi jika dilihat dalam konteks perjuangan untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan seksual ini perlu adanya kesadaran kelas dari golongan kelas rakyat yang merasa peduli terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, sehingga dari kesadaran kelas itu lahirlah perjuangan kelas.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, pemikiran feminisme marxis-sosialis cocok dengan perjuangan di dalam pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena melibatkan seluruh entitas masyarakat (akademisi, masyarakat, dan NGO, dll) dalam proses perjuangan, mendukung dan mengawal pengesahan UU tersebut.

## 2. *Government Making (Governing).*

Dalam artikel yang dimuat di dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta (Governabilitas) tahun 2021 yang ditulis oleh Sutoro Eko

---

<sup>23</sup> Nikodemus Niko dkk, 2020: 239-240

Yunanto dengan topik “*Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*” mengkritik dua mazhab besar yang berpengaruh di perguruan tinggi Indonesia.<sup>24</sup>

Selain mengkritik kedua mazhab besar tersebut, Sutoro (2021) juga menawarkan solusi yang disebut dengan Mazhab Timoho. Mazhab Timoho berfokus pada *Government, Governing, Governability, Governance, dan Governmentality*. Dalam menghadirkan Mazhab Timoho, yang menyusun ulang Ilmu Pemerintahan, dengan orientasi utama pembentukan pemerintah (*government making*). Ada beberapa landasan yang mendasari, yaitu *pertama*, secara idealis-aksiologis, *government making* memiliki basis ideologis-filosofis pada kerakyatan yang bertujuan untuk mencapai keadilan. *Kedua*, *government making* berpikir tentang bagaimana pemerintah dan parlemen berbuat secara politik dan hukum dengan konstitusi, legislasi, dan regulasi, bukan untuk *ordering the state* semata tetapi untuk perubahan negara (*changing the state*), yang memberi sumbangan terhadap transformasi dari rakyat menjadi warga. *Ketiga*, *government making* adalah tubuh pengetahuan Ilmu Pemerintahan yang memiliki basis monodisiplin, sanggup memproduksi teori-teori pemerintah(an), serta menggunakan berbagai perspektif pemerintahan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan fenomena hajat hidup orang banyak di luar ranah perkantoran. *Keempat*, *government making* membedakan Ilmu Pemerintahan dengan ilmu politik yang berbicara *state making* dan administrasi publik yang berbicara *policy*

---

<sup>24</sup> Pengantar redaksi, 2021: vii

*making*. Relasi pemerintah dan negara merupakan pintu masuk bagi perhatian Ilmu Pemerintahan. *Kelima*, tubuh pengetahuan Ilmu Pemerintahan dapat dibentuk dan diperkaya dengan lima konsep besar: *government, governing, governability, governance* dan *governmentality*.<sup>25</sup>

Sutoro (2021) menjelaskan bahwa berbicara tentang pemerintah berarti berbicara tentang struktur-institusi, bukan berbicara tentang aktor-agensi seperti elite dan pemimpin. Berpikir tentang struktur-institusi berarti berbicara tentang bagaimana pemerintah dan parlemen berbuat secara politik dan hukum dengan kerangka konstitusi, legislasi, dan regulasi, bukan dalam pengertian *ordering the state* semata tetapi melakukan perubahan negara (*changing the state*), yang sanggup membentuk gagasan republikanisme. Perbuatan pemerintah disebut ***governing*** (G2). G2 adalah sebuah konsep perlu dibedakan dengan konsep *ruling*, walaupun banyak ahli yang sering menyamakannya. Secara ideal normatif, *governing* melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas yang menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. *Governing* diartikan sebagai kata kerja yaitu memerintah, di mana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosakata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan, karena menyelenggarakan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus. *Governing* memiliki padanan kata yang banyak sehingga sulit untuk

---

<sup>25</sup> Sutoro Eko Yunanto, 2021: 1

dipahami, tetapi dalam pengertian Bahasa Indonesia kata baku dari *governing* adalah mengatur dan mengurus. Padanan kata *governing* dalam keilmuan perlu dilakukan sebuah perbandingan, di mana perlu dibandingkan dengan konsep-konsep kunci yang harus diadaptasi misalnya: konsep *ruling* (menguasai), konsep *governing* (mengatur dan mengurus), konsep *ordering* (menata atau menciptakan) dan konsep *steering* (mengarahkan). Konsep *governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koersi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat.<sup>26</sup>

Pada poin *Government Making*, peneliti menggunakan *Governing* sebagai perspektif yang akan digunakan di dalam penelitian, hal ini dikarenakan dalam *Governing*, berbicara tentang perbuatan pemerintah yang tentunya mengandung proteksi atau perlindungan bagi hajat orang banyak. Selain itu juga, *governing* pun berbicara tentang bagaimana pemerintah mengatur, mengurus yang kemudian di dalamnya mengandung fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi dan koersi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga, dan masyarakat.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 2021: 12-13



Jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan studi yang digunakan adalah studi literatur. Menurut John W. Creswell (2015), penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Untuk mempelajari permasalahan ini, para peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian, dan analisis data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan sebagai pola atau tema. Laporan atau presentasi tertulis akhir mencakup berbagai suara dari para partisipan, reflektivitas dari peneliti, deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian, dan kontribusinya pada literatur atau seruan bagi perubahan.

Studi literatur adalah pendekatan yang dilakukan dengan mencari referensi atas landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Referensi tersebut bisa ditemukan melalui buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs online yang ada di internet. Output yang dihasilkan dari studi literatur adalah terkumpulnya referensi yang relevan dengan rumusan penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <https://penelitianilmiah.com/penelitian-studi-literatur/>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti mengenai dinamika pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa tulisan (yang dapat berupa *soft file* dan *hard file*) yang dapat digunakan sebagai penunjang data di dalam penelitian.

Adapun dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah berupa tulisan (artikel, risalah rapat dan catatan rapat) dan data-data lainnya yang berbentuk *soft file*.

Alasan peneliti hanya menggunakan satu teknik (teknik dokumentasi) dalam pengumpulan data, yaitu mengenai topik penelitian yang diangkat oleh peneliti yang berangkat dari fenomena yang sudah terjadi atau dapat pula dikatakan lampau. (hal ini dikarenakan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan). Data yang diperoleh berasal dari berita media (yang diakses secara online lewat kanal berita yang berkredibilitas, seperti kompas, detik, kumparan, tempo dan lain-lain), catatan rapat dan laporan singkat (laporan singkat Baleg DPR RI per tanggal 25 Mei 2016, 12 Januari 2017, laporan singkat Panja Komisi VIII per tanggal 31 Januari 2018 dan 3 Oktober 2018 dan catatan rapat Baleg DPR RI per tanggal 30 Agustus 2021), serta

dokumen kebijakan (draft RUU dan draft Naskah Akademik) yang dapat diunduh di website DPR RI.

### 3. Teknik Analisis Data

Melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur, peneliti hendak mengungkapkan masalah, isu dan fakta-fakta lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian kualitatif ini, Menurut Creswell (2015:251), menerangkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan: 1) menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu, data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis; 2) mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode; dan 3) menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan.

Memang secara umum dalam menganalisis data penelitian kualitatif sudah dijelaskan diatas, namun untuk analisis dan penyajian data (terkhusus studi literatur), analisis yang digunakan adalah pendekatan filologi untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan masa yang telah lalu dari suatu masyarakat, yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang dapat diketahui oleh masyarakat masa sekarang melalui peninggalan-peninggalan yang ada seperti benda maupun karya tulisan. Filologi dapat diartikan sebagai studi terkait bahasa dalam sumber-sumber sejarah lisan dan tertulis; ini merupakan bentuk persimpangan dari kritik tekstual,

kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Beberapa metode yang bisa digunakan dalam mempelajari literatur yang dirumuskan dalam penelitian filologi, yaitu: pertama, Inventarisasi Literatur yakni mengumpulkan berbagai literatur yang akan diteliti beserta literatur pendukung lainnya; kedua, Deskripsi Literatur yaitu langkah lanjutan setelah menyusun daftar literatur yang siap digunakan, kemudian diuraikan atau dideskripsikan setiap literatur yang tersedia secara lengkap; dan ketiga, Perbandingan Literatur langkah ini bertujuan untuk membetulkan kata-kata yang salah atau tidak terbaca, menentukan silsilah literatur, mendapatkan literatur yang terbaik, dan lainnya.<sup>28</sup>

Teknik analisis dan penyajian data yang sudah peneliti paparkan di atas, tidak semua digunakan oleh peneliti dalam menganalisis dan menyajikan data. Peneliti hanya menggunakan teknik analisis dan penyajian data yang sekiranya relevan digunakan di dalam penelitian, yaitu: 1) inventarisasi literatur; 2) menguraikan atau mendeskripsikan setiap literatur yang telah dikumpulkan; 3) memaparkan kasus dan konteksnya; 4) menafsirkan data; 5) menyajikan uraian mendalam mengenai kasus atau beberapa kasus dengan memakai narasi, tabel, dan gambar.

---

<sup>28</sup> Ibid.

## **BAB II**

### **GAMBARAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

#### **A. Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia**

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yang kian hari semakin meningkat, sehingga menjadikan Indonesia darurat akan kekerasan seksual. Berbicara tentang kasus kekerasan seksual, kemudian menjadi keresahan bersama yang dialami oleh masyarakat. Karena yang menjadi korban kekerasan seksual dalam perkembangannya tidak hanya perempuan tetapi laki-laki pun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Artinya kekerasan seksual kemudian tidak memandang identitas gender tertentu, yakni baik itu perempuan maupun laki-laki, orang yang tua ataupun muda, dan anak-anak sampai dewasa pun rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kendati demikian, dalam banyak hal, kaum perempuan tentu lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari data Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia (data dengan rentang tahun 2012-2021).

Diagram 1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan



Sumber: Catahu Komnas Perempuan tahun 2013-2022

Data diatas merupakan data yang dilihat dari kekerasan terhadap perempuan yang diambil dari kumpulan Catahu Komnas Perempuan dari tahun 2013-2022. Data tersebut pula menggabungkan data gabungan dari jenis kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kemudian dengan pola kekerasan terhadap perempuannya berada di ranah personal/domestik/KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), ranah komunitas/publik dan ranah negara atau yang menjadi tanggung jawab negara.

Tabel 1 - Data kekerasan seksual catahu 2012-2021

N o.	Bentuk kekerasan seksual	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pelecehan seksual	RP: - RK: 118	RP: - RK: 249	RP: - RK: 184	RP: 166 RK: 268	RP: 104 RK: 251	RP: 32 RK: 708	RP: 58 RK: 394 RN: 8	RP: 137 RK: 520	RP: 220 RK: 181 RN: 1	RP: 374 (16%) RK: 359
2.	Percobaan perkosaan	RP: - RK: 8	RP: - RK: 7	RP: - RK: 12	RP: 1 RK: 6	RP: 1 RK: 111	RP: 2 RK: 4	RP: 53 RK: 18	RP: 1 RK: 6	RP: 26 RK: 10	RP: 2 (<1%) RK: 13
3.	Perkosaan	RP: - RK: 840	RP: - RK: 1.074	RP: - RK: 1.033	RP: 2.39 9 (72%) RK: 1.657	RP: 1.38 9 RK: 1.036 (46%)	RP: 619 RK: 669	RP: 818 RK: 762	RP: 792 RK: 715	RP: 309 RK: 229 RN: 1	RP: 597 (25%) RK: 459
4.	Persetubuhan	RP: - RK: 207	RP: - RK: 299	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: 578 RK: 31	RP: 555 RK: 343	RP: 236 RK: 156	RP: 503 RK: 176	RP: 15 RK: 5	RP: 164 (7%) RK: 50
5.	Eksplorasi seksual	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: 200 RK: -	RP: 192 RK: 11	RP: 70 RK: -	RP: 14 (1%) RK: -
6.	Pemaksaan aborsi	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: 6 RK: -	RP: 18 RK: -	RP: 9 RK: -	RP: - RK: -
7.	<i>Incest</i>	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: 1.21 0 RK: -	RP: 1.0 71 RK: -	RP: 822 RK: -	RP: 215 RK: -	RP: 433 (18%)

N o.	Bentuk kekerasan seksual	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
											RK: -
8.	Pencabulan	RP: - RK: 780	RP: - RK: 789	RP: - RK: 834	RP: 601 (18%) RK: 1.064	RP: 1.266 (18%) RK: 838 (37%)	RP: 379 RK: 911	RP: 321 RK: : 1.136	RP: 206 RK: 551	RP: 412 RK: 166	RP: 63 (3%) RK: 281
9.	<i>Marital rape</i>	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: 135 RK: -	RP: 172 RK: -	RP: 195 RK: :-	RP: 100 RK: -	RP: 57 RK: -	RP: 591 (25%) RK: -
10.	Melarikan anak perempuan	RP: - RK: 4	RP: - RK: 3	RP: - RK: 46	RP: 39 RK: 49	RP: 17 RK: 1	RP: - RK: 5	RP: - RK: :-	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -
11.	Perbudakan seksual	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: 14 RK: :-	RP: 1 RK: -	RP: - RK: -	RP: 17 (1%) RK: -
12.	Pornografi	RP: - RK: -	RP: - RK: 2	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: :-	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -
13.	Kekerasan di tempat kerja	RP: - RK: -	RP: - RK: 117	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: :-	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -
14.	Kekerasan di dunia maya ( <i>Cyber Crime</i> )	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: - RK: -	RP: 7 RK: :-	RP: 35 RK: 91	RP: 329 RK: -	RP: 108 (4%) RK: -
15.	Kekerasan seksual lain	RP: - RK: 564	RP: - RK: 94	RP: - RK: 74	RP: 119 RK: 130	RP: 5 RK: 22	RP: 10 RK: 30	RP: 9 RK: : 55	Rp: - Rk: -	RP: 321 RK: 371	RP: - RK: 131



N o.	Bentuk kekerasan seksual	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
										RN: 1	RN: 4
	Total	RP: 1.416 (17%) RK: 2.521	RP: 2.995 (26%) RK: 2.634 (56%)	RP: 2.274 (26%) RK: 2.183 (56%)	RP: 3.325 (30%) RK: 3.174 (61%)	RP: 3.495 (34%) RK: 2.270 (74%)	RP: 2.979 (31%) RK: 2.670 (76%)	RP: 2.988 (25%) RK: 2.521 (76%)	RP: 2.807 (30%) RK: 2.070 (66%)	RP: 1.983 (30%) RK: 962 (61%)	RP: 3.512 (1.256) RK: 4 (4)

Sumber: data catahu 2013-2022

Dari tabel di atas, kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan terbagi beberapa jenis yaitu kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Sedangkan bentuk dari kekerasan seksual mencakup perkosaan, percobaan perkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pelecehan seksual, persetubuhan, pencabulan, pemaksaan aborsi, *incest* (hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan bersaudara dekat yang dianggap melanggar norma adat, hukum dan agama<sup>29</sup>), *marital rape* (kekerasan seksual dalam perkawinan<sup>30</sup>), *cybercrime* (kekerasan dunia maya yang bernuansa seksual), pornografi, melarikan anak perempuan kekerasan di tempat kerja dan kekerasan lainnya (yang tidak dijelaskan bentuknya secara terperinci). Kekerasan seksual terjadi dengan pola yang terbagi di dalam ranah personal/domestik (RP), ranah

<sup>29</sup> Catahu 2022, hal 92

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 53

komunitas/publik (RK), dan ranah negara atau yang menjadi tanggung jawab negara (RN).

Pada tahun 2012, bentuk kekerasan seksual yang terjadi mencakup pelecehan seksual pelecehan seksual yang terjadi dalam ranah komunitas sebanyak 118 kasus, percobaan perkosaan di ranah komunitas berjumlah 8 kasus, perkosaan di ranah komunitas 840 kasus, persetubuhan di ranah komunitas 207 kasus, pencabulan di ranah komunitas 780 kasus, melarikan anak perempuan sebanyak 4 kasus di ranah komunitas, dan kekerasan seksual lain di rana komunitas sebesar 564 kasus. Total kasus kekerasan seksual di ranah komunitas berjumlah 2.521 dan di ranah personal berjumlah 1.416 (17%) kasus.

Pada tahun 2013, bentuk kekerasan seksual yang terjadi berupa pelecehan seksual berjumlah 249 kasus di ranah komunitas, percobaan perkosaan di ranah komunitas sebesar 7 kasus, perkosaan di ranah komunitas sebanyak 1.074 kasus, persetubuhan di ranah komunitas berjumlah 299 kasus, pencabulan di ranah komunitas berjumlah 789 kasus, melarikan anak perempuan di ranah komunitas sebanyak 3 kasus, pornografi di ranah komunitas sebesar 2 kasus, kasus kekerasan di tempat kerja di ranah komunitas sejumlah 117 kasus, kekerasan seksual lainnya di ranah komunitas 94 kasus. Total keseluruhan dari kasus kekerasan seksual di ranah personal berjumlah 2.995 (26%) dan di ranah komunitas berjumlah 2.634 (56%).

Di tahun 2014, bentuk kekerasan seksual yang terjadi meliputi pelecehan seksual di ranah komunitas berjumlah 184 kasus, percobaan perkosaan di ranah komunitas 12 kasus, perkosaan di ranah komunitas 1.033 kasus, pencabulan di

ranah komunitas berjumlah 834 kasus, melarikan anak perempuan 46 kasus di ranah komunitas, dan kekerasan seksual lainnya di ranah komunitas berjumlah 74 kasus. Total keseluruhan kasus di ranah personal sebesar 2.274 (26%) kasus dan di ranah komunitas 2.183 (56%) kasus.

Selama tahun 2015, bentuk kekerasan seksual yang terjadi mencakup pelecehan seksual di ranah personal berjumlah 166 kasus dan di ranah komunitas 268 kasus, percobaan perkosaan di ranah personal sebanyak 1 kasus dan di ranah komunitas 6 kasus, perkosaan di ranah personal sebanyak 2.399 (72%) kasus dan di ranah komunitas sebesar 1.657 kasus, pencabulan di ranah personal 601 (18%) kasus dan di ranah komunitas berjumlah 1.064 kasus, melarikan anak perempuan di ranah personal 39 kasus dan di ranah komunitas sebanyak 49 kasus, dan kekerasan seksual lainnya di ranah personal berjumlah 119 kasus dan di ranah komunitas berjumlah 130 kasus. Total kasus kekerasan seksual di ranah personal berjumlah 3.325 (30%) kasus dan di ranah komunitas berjumlah 3.174 (61%) kasus.

Sepanjang tahun 2016, bentuk kekerasan seksual yang terjadi mencakup tentang pelecehan seksual di ranah sebanyak 104 kasus dan di ranah komunitas 251 kasus, percobaan perkosaan di ranah personal sejumlah 1 kasus dan di ranah komunitas sejumlah 111 kasus, perkosaan di ranah personal sebesar 1.389 kasus dan di ranah komunitas sebesar 1.036 (46%) kasus, persetubuhan di ranah personal berjumlah 578 kasus dan di ranah komunitas berjumlah 31 kasus, pencabulan di ranah personal sebanyak 1.266 (18%) kasus dan di ranah komunitas sebanyak 838 (37%) kasus, *marital rape* di ranah personal 135 kasus, melarikan anak perempuan di ranah personal 17 kasus dan di ranah komunitas 1 kasus, dan kekerasan seksual lainnya di ranah personal sebesar 5 kasus dan di ranah komunitas sebesar 22 kasus.

Total keseluruhan kasus kekerasan seksual di ranah personal sebanyak 3.495 (34%) kasus dan di ranah komunitas sebanyak 2.270 (74%).

Selanjutnya pada tahun 2017, bentuk kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual di ranah personal 32 kasus dan di ranah komunitas 708 kasus, percobaan perkosaan di ranah personal 2 kasus dan di ranah komunitas 4 kasus, perkosaan di ranah personal 619 kasus dan di ranah komunitas 669 kasus, persetubuhan di ranah personal berjumlah 555 kasus dan di ranah komunitas berjumlah 343 kasus, *incest* di ranah personal berjumlah 1.210 kasus, pencabulan di ranah personal 379 kasus dan di ranah komunitas 911 kasus, marital rape di ranah personal 172 kasus, melarikan anak perempuan di ranah komunitas berjumlah 5 kasus, dan kekerasan seksual lainnya di ranah personal 10 kasus dan di ranah komunitas 30 kasus. Jumlah keseluruhan kekerasan seksual di ranah personal 2.979 (31%) dan di ranah komunitas 2.670 (76%).

Dalam tahun 2018, bentuk kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual di ranah personal 58 kasus, di ranah komunitas 394 kasus dan di ranah negara 8 kasus, percobaan perkosaan di ranah personal 53 kasus dan di ranah komunitas 18 kasus, perkosaan di ranah personal berjumlah 818 kasus dan di ranah komunitas berjumlah 762 kasus, persetubuhan di ranah personal 236 kasus dan di ranah komunitas 156 kasus, eksploitasi seksual di ranah personal berjumlah 200 kasus, pemaksaan aborsi di ranah personal sebesar 6 kasus, *incest* di ranah personal 1.071 kasus, pencabulan di ranah personal 321 kasus dan di ranah komunitas 1.136 kasus, *marital rape* di ranah personal berjumlah 195 kasus, perbudakan seksual di ranah personal sebesar 14 kasus, kekerasan di dunia maya (*Cyber Crime*) di ranah personal berjumlah 7 kasus, dan kekerasan seksual lain di ranah personal 9 kasus

dan di ranah komunitas berjumlah 55 kasus. Total jumlah kasus kekerasan seksual di ranah personal 2.988 kasus, di ranah komunitas 2.521 kasus dan di ranah negara 8 kasus.

Kemudian pada tahun 2019, bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi mencakup pelecehan seksual di ranah personal sebesar 137 kasus dan di ranah komunitas sebesar 520 kasus, percobaan perkosaan di ranah personal 1 kasus dan di ranah komunitas sebanyak 6 kasus, perkosaan di ranah personal 792 kasus dan di ranah komunitas sebanyak 715 kasus, persetubuhan di ranah personal 503 kasus dan di ranah komunitas 176 kasus, eksploitasi seksual yang terjadi di ranah personal berjumlah 192 kasus dan di ranah komunitas berjumlah 11 kasus, pemaksaan aborsi di ranah personal terjadi sebanyak 18 kasus, *incest* yang terjadi di ranah personal sebesar 822 kasus, pencabulan di ranah personal 206 kasus dan di ranah komunitas 551 kasus, *marital rape* di ranah personal 100 kasus, perbudakan seksual di ranah personal 1 kasus, dan kekerasan di dunia maya (*Cyber Crime*) di ranah personal 35 kasus dan di ranah komunitas 91 kasus. Total jumlah keseluruhan kasus kekerasan seksual di ranah personal sebesar 2.807 (25%) kasus dan di ranah komunitas sebesar 2.070 kasus.


Berikutnya pada tahun 2020, bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi meliputi pelecehan seksual di ranah personal berjumlah 220 kasus, di ranah komunitas berjumlah 181 kasus dan di ranah negara 1 kasus, percobaan perkosaan di ranah personal 26 kasus dan di ranah komunitas 10 kasus, perkosaan di ranah personal sebesar 309 kasus, di ranah komunitas sebesar 229 kasus dan di ranah negara sebesar 1 kasus, persetubuhan di ranah personal 15 kasus dan di ranah komunitas 5 kasus, eksploitasi seksual di ranah personal sebanyak 70 kasus,

pemaksaan aborsi yang terjadi di ranah personal sebesar 9 kasus, *incest* yang terjadi dalam ranah personal sebanyak 215 kasus, pencabulan di ranah personal 412 kasus dan di ranah komunitas 166 kasus, *marital rape* di ranah personal berjumlah 57 kasus, kekerasan di dunia maya (*Cyber Crime*) di ranah personal 329 kasus dan kekerasan seksual lain di ranah personal berjumlah 321 kasus, di ranah komunitas sebanyak 371 kasus dan di ranah negara 1 kasus. Total keseluruhan kasus kekerasan seksual di ranah personal sebanyak 1.983 (30%) kasus, di ranah komunitas berjumlah 962 kasus dan di ranah negara sebesar 3 kasus.

Terakhir di tahun 2021, bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi berupa pelecehan seksual di ranah personal 374 (16%) dan di ranah komunitas 359 kasus, percobaan perkosaan di ranah personal 2 kasus dengan persentase kurang dari (<) 1% dan di ranah komunitas berjumlah 13 kasus, perkosaan yang terjadi di ranah personal mencapai 597 (25%) kasus dan di ranah komunitas sebesar 459 kasus, persetubuhan di ranah personal 164 kasus dengan persentasenya mencapai 7% dan di ranah komunitas berjumlah 50 kasus, selanjutnya ada kasus eksploitasi seksual di ranah personal 14 kasus dan persentasenya 1%, *incest* di ranah personal 433 kasus dengan persentase kasusnya 18 %, kemudian ada kasus pencabulan di ranah personal sebanyak 63 kasus dan persentasenya 3% dan di ranah komunitas sebesar 281 kasus, *marital rape* di ranah personal sebanyak 591 kasus dengan persentasenya 25%, perbudakan seksual di ranah personal 17 (1%) kasus, kekerasan di dunia maya (*Cyber Crime*) di ranah personal 108 dengan persentasenya 4%, dan kekerasan seksual lain di ranah komunitas berjumlah 131 kasus dan di ranah negara 4 kasus. Total keseluruhan kasus kekerasan seksual di ranah personal berjumlah

3.512 kasus, di ranah komunitas sebanyak 1.256 kasus dan di ranah negara sebesar 4 kasus.

Diagram 2 Data perkembangan kasus kekerasan seksual di Indonesia



Sumber catahu 2013-2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terbagi menjadi tiga ranah yaitu ranah personal, ranah komunitas, maupun ranah negara. Dari rentang tahun 2012-2017 kasus kekerasan seksual tidak terjadi di ranah negara, hal ini dapat dilihat di catahu 2013-2018. Kebanyakan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara, berupa jenis kekerasan fisik, sehingga data yang dengan jelas memaparkan bahwa kasus kekerasan seksual di ranah negara hanya data yang ada pada tahun 2018, 2020 dan 2021 (terlampir di catahu 2019, 2021 dan 2022). Data kekerasan seksual yang terjadi di ranah komunitas menunjukkan bahwa kekerasan seksual mencapai angka stabil di 2.000an

(walaupun ada kenaikan dan penurunan angka, tetapi tidak memungkiri bahwa kekerasan seksual masih eksis terjadi di ranah komunitas), kecuali di tahun 2020 dan 2021. Sedangkan data kekerasan seksual di ranah personal menunjukkan bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di ranah ini, hal ini dilihat dari angka kasus yang rata-rata mencapai 2.500an (walaupun ada beberapa penurunan, tetapi tidak begitu banyak dan kenaikan angka kasus kekerasan seksual yang begitu besar di tahun 2021).

Kekerasan seksual mengalami kenaikan kasus di tahun-tahun selama pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021. Walaupun data di tahun 2020 memperlihatkan penurunan kasus yang begitu signifikan, hal ini dikarenakan kinerja dari Komnas Perempuan yang mengalami keterbatasan dan harus melakukan penyesuaian selama pandemi Covid-19. Dari catatannya 2 tahun terakhir (2020 dan 2021) selama masa pandemi Covid-19, kekerasan seksual banyak terjadi di ranah personal. Dilansir dalam *kompas.com* (tanggal 05 Maret 2022), “pandemi covid-19 yang mengisolasi orang di ranah domestik membuat peningkatan dalam penggunaan internet sehingga membuat kekerasan seksual berbasis online bertambah banyak. Selama tahun 2020, terjadi penambahan kasus pada kekerasan berbasis siber/online (KBGO), yakni sejumlah empat kali lipat selama tahun 2020. Jenis kekerasan ini berupa *online grooming* (pengiriman chat mesum dan bujuk rayu), menguntit atau *stalking* di media sosial, *malicious distribution* (menyebarkan rekaman atau gambar hubungan intim tanpa izin dari orang yang bersangkutan), hingga pelecehan seksual di media sosial. Jenis kasus kekerasan yang terjadi lebih banyak adalah kasus *online*



*grooming* (307 kasus) dan *malicious distribution* (370 kasus)".<sup>31</sup> Namun terlepas dari adanya peningkatan kasus kekerasan seksual berbasis siber/online, data dalam diagram di atas juga menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual di ranah personal, hal ini tentunya berasal dari berbagai faktor, yang salah satunya adalah adanya tuntutan untuk bekerja dari rumah dan sekolah via daring yang mengakibatkan kekerasan seksual juga dapat terjadi di dalam rumah dengan korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Tetapi sebenarnya, jika kita berbicara tentang kekerasan seksual, semua tempat tetap bisa menjadi tempat kekerasan seksual dan semua kelompok masyarakat (terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan dan penyandang disabilitas) bisa turut menjadi korban maupun pelaku.

#### **B. Peran Gerakan Sosial dalam mendorong isu kekerasan seksual dan mengawal pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Gerakan sosial atau bisa dikatakan sebagai gerakan masyarakat, adalah gerakan yang terhimpun dari segala entitas yang ada di masyarakat baik itu akademisi, aktivis, LSM maupun mahasiswa dengan melakukan suatu aksi kolektif dalam memperjuangkan suatu isu tertentu. Ada banyak upaya gerakan sosial dalam memperjuangkan isu perjuangan, baik dengan cara aksi dan advokasi, diskusi publik untuk menggalang massa dan penyadaran kepada masyarakat luas, kampanye isu lewat media sosial dan lain-lain. Berbagai aliansi/koalisi masyarakat bersatu untuk mengawal

---

<sup>31</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/07300031/lonjakan-kasus-kekerasan-seksual-selama-pandemi-bagaimana-ruu-tpks?page=all> diakses pada tanggal 15 Juli 2022

pengesahan UU TPKS, beberapa diantaranya adalah JMS (Jaringan Masyarakat Sipil) dan JPHPKKS (Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual).

Dalam siaran pers JMS-FPL yang dimuat di dalam media *koalisi perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi* (13 April 2022), “sejak 2015 FPL (Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan) dan Komnas Perempuan terus mendorong negara agar segera menerbitkan kebijakan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Hal ini berangkat dari adanya hasil dokumentasi kasus oleh FPL selama 10 tahun yang merujuk pada kasus kekerasan seksual yang sulit diproses hukum. Hingga tahun 2016, FPL yang juga sebagai pencetus gagasan RUU TPKS (saat itu masih berjudul RUU PKS) mendorong DPR untuk memasukan RUU tersebut ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional). Selanjutnya dalam mengawal proses legislasi, di tahun 2018 lahirlah JMS (Jaringan Masyarakat Sipil) dan pada Januari 2022 lahir pula Jaringan Pembela Korban Kekerasan Seksual yang juga turut serta melakukan advokasi”.<sup>32</sup>


Dari beberapa koalisi/aliansi gerakan yang mengawal pengesahan UU TPKS di atas terdiri dari berbagai elemen yang ada di masyarakat, baik itu dari organisasi dan juga individu dengan komponen-komponen kelompok pemangku kepentingan (lembaga-lembaga negara) dan penekan (masyarakat sipil) begitu secara organisasional ataupun secara individual. Dalam melakukan advokasi, masing-masing memiliki caranya tersendiri dalam melakukan gerakan. Misalnya seperti JMS, ada tiga ranah kerja yaitu,

---

<sup>32</sup> <https://www.koalisiperempuan.or.id>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022

tim substansi, tim lobby dan tim kampanye. *Pertama*, dalam tim substansi, terdiri dari pakar-pakar hukum yang diketuai oleh Valentina Sagala (Tenaga Ahli di Kementerian PPPA dalam perumusan RUU TPKS) dan dari beberapa aktivis yang mempunyai pengalaman di bidang hukum dan pengawalan kasus kekerasan seksual. Tujuan dari tim substansi adalah merumuskan mengenai draft RUU TPKS, menawarkan usulan yang berasal dari aspirasi-aspirasi masyarakat dan mengkritisi substansi RUU TPKS. *Kedua*, tim lobby yang fungsinya melakukan lobby dan audiensi kepada stakeholder-stakeholder yang menjadi kunci dari RUU TPKS agar segera disahkan, mengupayakan agar RUU TPKS menjadi sorotan dalam proses pembahasan dan pengesahan dan mendorong dan mempengaruhi stakeholder-stakeholder terkait pembahasan dan pengesahan RUU TPKS. Misalnya komisi VIII, Baleg, Panja, KemenPPPA, Presiden, Kemenkumham. *Ketiga*, tim kampanye yang berfungsi mengkampanyekan apa yang menjadi rumusan dari tim substansi dari secara esensi hukum dan substansi RUU TPKS kepada masyarakat, kampanye mengenai penginformasian progress pembahasan di Baleg, Panja dan Komisi VIII kepada masyarakat, menggalang dukungan publik dengan mempengaruhi pandangan publik agar turut mendukung RUU TPKS.

Gambar 1 Skema Ranah Kerja Gerakan JMS



Sumber: Jaringan Masyarakat Sipil Tahun 2022

Namun walaupun UU TPKS telah disahkan, bukan berarti pengawalan UU tersebut berhenti pada tahapan ketok palu pengesahan di DPR RI. Aliansi/koalisi gerakan tetap melakukan pengawalan dan juga mengatur siasat baru dalam mensosialisasikan UU TPKS ke kalangan masyarakat dan membuat aturan turunan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut pada ranah advokasi kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, A. Sri Ratu. 2021. *Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*. Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender. Vol 1 No 1, Januari.
- Caterine, Ardicha; dkk. 2022. *Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS*. Jurnal Jurist-Diction. Vol 5 No 1, Januari.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan* (edisi ke 3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- E-jurnal: <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/632>. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama. Vol 15 No. 1. Edisi Juni 2021.
- E-jurnal: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511/407>. Aspirasi Vol 2 No 2, Desember 2015. Diakses tanggal 22 Juli 2022.
- Erwiyanti, Arida dan Subekti, Valina S. 2021. *Representasi Substantif Anggota Legislatif Perempuan 2014-2019 Dalam Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Undang-undang*. Journal of Social Sciences and Humanities. Vol 1 No 1.
- Hidayat, Diandini F. 2020. *Eksistensi Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Skripsi. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

- Huda, Muhammad W. Saiful dan Izza, Rizqiya L. 2022. *Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol 2 No 2, Juli-Desember.
- Lailisna, Novi Nur. 2021. *Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis dan Prospektif*. An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. Vol 1 No 1.
- Maulida, Fariza Rachma. 2021. “*Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Urgensi dan Dinamika*”. Skripsi. Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Niko dkk. 2020. *Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol 4 No 2.
- Patros, Asmin dan Angelia, Cindy. 2021. *Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 7 No 2, Agustus.
- Puspitasari, Dia dan Ruwaida, Ida. 2021. *Relasi Sosial Agen-Struktur Dalam Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Pendukung Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol 5 No 1, Juni.
- Puspitawati, Herien. 2013. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Diakses 7 Juni 2022, dari Institut Pertanian Bogor.

- Subarkah, Alfianita A Jurnael dan Tobroni, Faiq. 2020. *Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan*. Jurnal Supremasi Hukum. Vol 9 No 2, November.
- Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. (Aquarini Priyatna Prabasmoro, Terjemahan)*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Watkins, Susan Alice, Marisa Rueda dan Marta Rodriguez. 2007. *Feminisme Untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book.
- Wibowo, Siti Halimah S. 2020. *Pemaknaan Khalayak Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Media Daring Magdalene.co*. Skripsi. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah, Jakarta.
- Yunanto, Sutoro Eko. 2021. *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta (Governabilitas). Vol 2 No 1, Juni.

#### Internet

- Catatan Rapat Badan Legislasi DPR RI yang dipublikasikan pada tanggal 30 Agustus 2021 dari <https://www.dpr.go.id>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2022.
- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/19/18353971/ruu-pks-tak-kunjung-rampung>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2022
- <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2022/06/08/pemerintah-susun-peraturan-pelaksana-uu-tpks/>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20210909/15/1440152/baleg-dpr-ungkap-alasan-perubahan-nama-ruu-pks-jadi-ruu-tpks>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

<https://komnasperempuan.go.id>. Untuk data Catahu 2012-2021. Diakses tanggal 9 Juni 2022.

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2022.

<https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

<https://komnasperempuan.go.id/pengumuman-detail/tanggapan-jaringan-kerja-program-legislasi-nasional-pro-perempuan-jkp3-atas-penolakan-fraksi-partai-keadilan-sejahtera-f-pks-terhadap-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-ruu-pks>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2022.

<https://kumparan.com/kumparannews/ruu-pks-ganti-nama-jadi-ruu-tpks-ini-pertimbangan-panja-dpr-1wTyhlztNYr/4>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2022.

<https://magdalene.co/story/the-body-shop-indonesia-luncurkan-kampanye-dorong-pengesahan-ruu-pks>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/15503681/komnas-perempuan-tak-relevan-tunda-ruu-pks-gara-gara-rkuhp-belum-disahkan>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/06263631/komisi-viii-sebut-ruu-pks-diusulkan-ditarik-dari-prolegnas-karena-proses?page=all>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2022.



<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/06/08592571/kekecewaan-masyarakat-terhadap-dpr-atas-penundaan-pembahasan-ruu-pks?page=all>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/16495401/ini-gambaran-perdebatan-di-dpr-sehingga-ruu-pks-belum-disahkan?page=all>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/07300031/lonjakan-kasus-kekerasan-seksual-selama-pandemi-bagaimana-ruu-tpks?page=all> diakses pada tanggal 15 Juli 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/19184771/poin-poin-penting-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-baru-diteken?page=all>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1296413/komisi-viii-usulkan-pasal-pemidanaan-ruu-pks-diatur-dalam-rkuhp>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>. Dipublikasi pada 15 April 2022. Diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-3882715/begini-alur-pembentukan-sebuah-undang-undang>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2022

<https://news.detik.com/berita/d-5827096/kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-hal-ini-wajib-diketahui>. Diakses tanggal 26 Juli 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-5945585/tugas-dan-fungsi-dpr-apa-saja-sebenarnya-yuk-cari-tahu>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2022.

<https://tirto.id/cara-dpr-menyandera-hingga-menyingkirkan-ruu-pks-fNip>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

<https://tirto.id/mempertanyakan-keseriusan-dan-komitmen-dpr-mengesahkan-ruu-pks-gbDm>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210903131110-32-689315/kompaks-ruu-pks-ganti-nama-jadi-tpks-85-pasal-hilang>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907070311-32-690612/beda-definisi-kekerasan-seksual-di-ruu-pks-dan-ruu-tpks>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2022.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34186/t/Baleg+DPR+Komitmen+Segera+Selesaikan+Pembahasan+RUU+PKS>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37038/t/Fraksi+PKS+Tolak+RUU+TPKS+Sebagai+RUU+Inisiatif+DPR>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

<https://www.jalastoria.id/kilasan-perjalanan-ruu-tpks-menjadi-uu/>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

<https://www.koalisiperempuan.or.id>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/12/190000565/liku-perjalanan-ruu-tpks-hingga-disahkan-jadi-undang-undang?page=all#page2>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022

<https://www.liputan6.com/news/read/4649555/poin-pemaksaan-perkawinan-hilang-dalam-ruu-pks-lbh-sama-saja-dukung-status-quo>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2022.

<https://www.merdeka.com/politik/perdebatan-consent-dan-seks-bebas-dalam-ruu-tpks.html>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

<https://www.republika.co.id/berita/r2pjo7354/alasan-pks-dan-ppp-tak-setuju-nama-ruu-tpks>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2022.

<https://www.republika.co.id/berita/r6qbn5328/pemerintah-jamin-keterlibatan-masyarakat-dalam-pembahasan-ruu-tpks>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2022

<https://www.republika.co.id/berita/rfm9jw428/baleg-uu-tpks-bisa-diterapkan-tanpa-aturan-turunan>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

<https://penelitianilmiah.com/penelitian-studi-literatur/>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022

Dokumen Rapat DPR RI

Dokumen Laporan Singkat Rapat Baleg DPR RI tanggal 25 Mei 2016.

Dokumen Laporan Singkat Rapat Baleg DPR RI tanggal 12 Januari 2017.

Dokumen Laporan Singkat RDPU Panja Komisi VIII DPR RI tanggal 31 Januari 2018.

Dokumen Catatan Rapat Baleg DPR RI tanggal 30 Agustus 2021.

Dokumen Laporan Singkat RDPU Panja Komisi VIII DPR RI tanggal 3 Oktober 2018.